

Prof. Dr. H. Dedi Ismatullah, M, Hum.
Dr. Beni Ahmad Saebani, M. Si.

HUKUM Tata Negara

Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan
di Negara Republik Indonesia

HUKUM Tata Negara

Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan
di Negara Republik Indonesia



Penerbit PUSTAKA SETIA Bandung

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Hukum Tata Negara

Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia

ISBN : 978 - 979 - 076 - 019 - 6

Cet. 1: Desember 2009, 16 cm × 24 cm; 426 hlm.

Penulis: **Prof. Dr. H. Dedi Ismatullah, M. Hum.,
Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si.**

Desain Sampul: **Tim Desain Pustaka Setia**

Setting, Montase, Layout: **Tim Redaksi Pustaka Setia**

Cetakan Ke-2/Revisi: Februari 2018

Diterbitkan oleh:

CV PUSTAKA SETIA

Jl. BKR (Lingkar Selatan) No. 162-164

Telp.: (022) 5210588, Faks.: (022) 5224105

E-mail: pustaka_seti@yahoo.com

BANDUNG - 40253


(Anggota IKAPI Cabang Jawa Barat)

Copy Right © 2009 PUSTAKA SETIA, Bandung

Dilarang memperbanyak atau mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin penerbit.

Hak penulis dilindungi undang-undang.

All right reserved



Pengantar Penulis

Pengertian tentang hukum tata negara ada dalam domain hukum dan politik. Hal ini karena menyebut hukum berarti mengedepankan konsep tentang norma, sedangkan menyebut tata negara berarti mengatur “dengan hukum” sebuah negara. Istilah “negara” kadang-kadang digunakan dalam pengertian yang sangat luas. Negara terkadang dipahami sebagai masyarakat, pemerintahan, kekuasaan, dan undang-undang. Sebaliknya, tidak jarang penyebutan teritorial, pemerintah, kekuasaan, bangsa, dan undang-undang ditempatkan pada porsi pembicaraan yang khusus dan sempit, sebagaimana perbedaan antara ilmu negara, ilmu pemerintahan, ilmu perundang-undangan, dan ilmu hukum tata negara.

Hukum tata negara adalah seluruh peraturan perundang-undangan yang bersifat legal formal yang mengatur penyelenggaraan negara berkaitan dengan bentuk negara, asas-asas hukum negara, sistem pemerintahan, kekuasaan pemerintah, pembagian kekuasaan, peralihan kepemimpinan suatu negara, pemilihan umum, prinsip-prinsip demokrasi, ideologi negara, hak dan kewajiban pemerintah dan masyarakat, serta semua hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara lainnya.

Hukum-hukum yang terdapat dalam suatu negara berasal dari hukum tentang negara, artinya tidak ada hukum jika tidak lebih dahulu dibentuk sebuah negara. Hukum itu sendiri secara sengaja diciptakan demi kelangsungan hidup negara karena negara bukan

hakikat dirinya sendiri, melainkan memenuhi semua unsur dan konsep yang menguatkan kedudukannya. Hukum ketatanegaraan secara tradisional adalah kedaulatan absolut suatu negara. Kedaulatan tidak semata-mata dilahirkan oleh konstitusi suatu negara, tetapi diakui oleh bangsa dan negara-negara lainnya di dunia. Hal ini karena hukum ketatanegaraan secara politis dan normatif berfungsi menjembatani hubungan interaktif antar negara sekaligus mengatur hubungan diplomatik negara. Hal itu berarti makna tradisional suatu negara senantiasa dihubungkan dengan keberadaan negara-negara lainnya di dunia.

Uraian di atas terdapat dalam pembukaan buku yang ada di hadapan para pembaca. Secara substansial, manfaat buku ini dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu:

1. mempelajari roh terbentuknya sebuah negara di dunia;
2. mempelajari semangat para pendiri negara dalam memapankan kehidupan politik ketatanegaraan; dan
3. mempelajari norma-norma bernegara yang bersifat mengatur tatanan kehidupan warga negara dan kinerja penyelenggara negara.

Tiga manfaat yang akan diperoleh oleh setiap orang yang mempelajari hukum tata negara adalah tumbuhnya kesadaran ruhiyah tentang besarnya pengorbanan suatu bangsa, yaitu rakyat sebagai warga negara yang menghendaki negaranya merdeka dan berdaulat sehingga jasa-jasa para pendiri negara melebihi jasa-jasa diri manusia terhadap jiwanya sendiri.

Kesadaran insani tumbuh dan berkembang manakala sejarah terbentuknya negara dipelajari bukan hanya oleh kepala atau rasio, tetapi hati menikmatinya dengan roh kesadaran terdalam sehingga amat sangat rugi bagi bangsa ini yang dalam mengisi kemerdekaan suatu negara dengan sesuatu yang justru membuat citra negaranya sendiri tercoreng dan berkesan buruk di depan negara-negara lain.

Rakyat merupakan pemegang kedaulatan negara besar dan berkembang oleh situasi dan kondisi yang terus berubah. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara mau tidak mau harus diubah, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Akan tetapi, perubahan terhadap konstitusi negara perlu dilakukan dengan

pertimbangan sosial, politik, kebudayaan, dan ideologi suatu negara. Oleh karena itu, perubahan sejauh mungkin menghasilkan dasar-dasar normatif yang fundamental dan lebih aspiratif.

Dalam buku ini semua itu diuraikan secara mendalam. Oleh karena itu, secara pribadi, saya tegaskan bahwa buku ini sangat bermanfaat bagi pengayaan kepustakaan dan pengembangan ilmu hukum tata negara.

Prof. Dr. H. Dedi Ismatullah, M. Hum.



Daftar Isi

Bab 1 : Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Tata Negara	11
A. Pengertian Hukum Tata Negara	11
B. Objek Hukum Tata Negara	17
C. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Hukum Lainnya	33
Bab 2 : Teori tentang Asal-Usul Negara dan Kewarganegaraan	53
A. Beberapa Teori tentang Negara	53
B. Sifat-sifat Negara	98
C. Unsur-unsur Negara	99
D. Lembaga-lembaga Negara	122
Bab 3 : Pancasila sebagai Ideologi Negara dan Sumber dari Segala Sumber Hukum	141
A. Pancasila sebagai Falsafah Negara RI	141
B. Pancasila sebagai Falsafah Demokrasi Bangsa ...	163
C. Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945	184
Bab 4 : Sumber-sumber Hukum Tata Negara	191
A. Tatanan Hukum dalam Hukum Tata Negara	191
B. Konstitusi Negara	209
C. Perubahan Konstitusi Negara	219

Bab 5 : Undang-Undang Dasar sebagai Hukum Dasar Tertulis	235
A. Pengertian Hukum Dasar	235
B. Dasar Hukum dan Dinamika Perubahan Undang-Undang Dasar 1945	238
C. Proses Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.	243
Bab 6 : Sistematika Pembahasan Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945	253
A. Pembahasan Perubahan Undang-Undang Dasar Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ..	253
B. Bentuk-bentuk Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945	264
C. Macam-macam Perubahan UUD 1945	268
Bab 7 : Pemilihan Umum	273
A. Macam-macam Sistem Pemilihan Umum	273
B. Partai Politik di Indonesia	277
C. Pemilu Sistem Proporsional	282
D. Pemilu Anggota Legislatif	285
E. Kampanye Pemilu	293
F. Pemungutan Suara	296
G..Perhitungan Ulang Surat Suara, Pemilu Lanjutan dan Susulan	303
Daftar Pustaka	307
Lampiran-Lampiran	315